



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ^{RT.0}(0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421/1485/KPTS/2015

TANGGAL : 28 JANUARI 2015

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

KELompok Bermain INDRIA VII BLADO

BLADO, DESA GIRITIRTO, KECAMATAN PURWOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Membaca : Surat dan Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain INDRIA VII BLADO, Blado, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari Nomor 001/KBL.VII.Bla/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain INDRIA VII BLADO, Blado, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari telah diberikan izin operasional penyelenggaran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421/1485/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa sehubungan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta perencanaan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan izin ini, bahwa Satuan PAUD, Kelompok Bermain INDRIA VII BLADO, Blado, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain INDRIA VII BLADO, Blado, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permenkabidukbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

a. Nama Satuan : KELompok Bermain INDRIA VII BLADO

b. Alamat : Blado, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KKSATU Keputusan ini adalah :

1. Melengkapi proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaran program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KKSATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/145/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peritgalal

YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
BERPUSAT DI YOGYAKARTA
MAJELIS CABANG PERGURUAN TAMANSISWA
CABANG TRASHI

Alamat : Trashi Girisasi, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN KELompok Bermain INDRIA VII (KB)
DI TAMANSISWA CABANG TRASHI

No. 18 /TS. Trs/VII/2008

MINIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan berajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Perguruan Tamansiswa Cabang Trashi

MENGINGAT :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaran Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pertanian Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain Indria VII di Blado, Blado, Purwosari, Gunungkidul yang beroperasi mulai tanggal 3 Juli 2008;

Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Bermain Indria VII tersebut, selanjutnya menjadi tanggungjawab Perguruan Tamansiswa Cabang Trashi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Trashi, 3 Juli 2008

Majelis Cabang Perguruan Tamansiswa

Ketua Cabang

TAMANSISWA

CABANG TRASHI

Drs. PUDJANA

NPA : 2219

Panitia

Ny. HENY KUSHARYATI, S.Pd

NPA : 3959